
**ANALISIS PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ALAM**

Iskandar¹, Risman Nuryadi²
iskandar200398@gmail.com¹, risman.raja@gmail.com²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

ABSTRACT

The ratification of the Job Creation Law has brought controversy in the community, the ratification of the law has caused a lot of harm to the community, especially the workers. The Job Creation Law is considered not in favor of the people and more pro to the interests of an individual so that this rule is considered unfair. The main topic of this research is what is the status of the ratification of the Job Creation Act in the perspective of the flow of natural law theory?. The method used in this research is normative juridical using the approach to legislation, case approach, and conceptual. According to the theory of the flow of natural law, a legal product that is contrary to the principles of natural law, namely the principle of justice, then the man-made rules must be set aside. In the ratification of the Job Creation Law, in the perspective of natural law theory, the law must be canceled or at least it must be revised because the people do not get a sense of justice from the law. This can be seen from the many rejections of the Job Creation Act.

Keywords: *Natural Law, Justice, Job Creation Law.*

ABSTRAK

Pengesahan UU Cipta Kerja telah membawa kontroversial di masyarakat, pengesahan dari undang-undang tersebut telah banyak merugikan kalangan masyarakat khususnya kaum buruh. UU Cipta Kerja dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan lebih pro kepada kepentingan suatu oknum sehingga aturan ini dianggap tidak adil. Pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana status pengesahan UU Cipta Kerja dalam perspektif aliran teori hukum alam?. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Menurut teori aliran hukum alam, suatu produk hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum alam yaitu prinsip keadilan, maka aturan buatan manusia tersebut harus dikesampingkan. Dalam pengesahan UU Cipta Kerja, dalam perspektif teori hukum alam, UU tersebut harus dibatalkan

atau setida-tidaknya harus direvisi karena rakyat tidak mendapatkan rasa keadilan dari UU tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penolakan terhadap UU Cipta Kerja tersebut.

Kata Kunci: Hukum Alam, Keadilan, UU Cipta Kerja.

PENDAHULUAN

Hukum pada umumnya adalah sistem norma. karakter esensial hukum bersifat preskriptif yang bertujuan untuk memandu tindakan suatu masyarakat, mengubah mode perilaku, dan membatasi pertimbangan praktis subjeknya secara umum. Hukum memberi kita alasan untuk bertindak sebagai mana semestinya. Tidak semua hukum mengatur tentang kewajiban. (Marmour, 2011) Banyak Undang-undang dalam sistem hukum yang berkembang memberikan hak dalam berbagai jenis seperti memberikan kewenangan untuk mengubah hak dan kewajiban. Sebagian dari kita akrab dengan hukum tetapi hanya sedikit dari kita yang tahu apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Menurut pemikir modern, hukum itu terdiri dari perintah dan larangan, serta adanya sanksi bagi pelanggar. (Marmour, 2011)

Kasus hukum sering kali ditayangkan dalam sebuah acara televisi, informasi masalah hukum yang diperbincangkan sering memicu kontroversi, salah satunya masalah

pengesahan Undang-undang cipta kerja atau disebut omnibus law. Kontroversi disahkannya Undang-undang tersebut, memancing kondisi amarah sebagai bentuk ketidaksetujuan akan Undang-undang tersebut, kontroversi yang terjadi tidak hanya berada dikalangan buruh dan terpelajar tetapi hampir disemua lini terjadi sikap pro dan kontra.

Dampak dari disahkannya Undang-undang omnibus law oleh badan legislatif akan melahirkan para politis-politisi yang merayakan keutamaanya sebagai bentuk negara hukum, para reformis meratapi kekurangannya dan kaum sinis mempertanyakan kesetaraan yang dianutnya dengan prinsip keadilan. Namun disisi lain kita harus mengakui bahwa hukum adalah kendaraan untuk perubahan sosial. Dan hanya segelintir yang meragukan bahwa hukum sebagai peran sentral dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Menjawab permasalahan hukum ini maka perlu dikaji melalui kajian-kajian ilmu filsafat, agar Undang-undang sebagai kendaraan

untuk merubah tatanan masyarakat bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kajian filsafat suatu permasalahan hukum dapat diselesaikan sebagaimana mestinya karena ilmu filsafat akan menjelaskan masalah hukum yang konseptual dan interpretasi yang terdapat pada suatu peraturan.

Filsafat hukum salah satunya ilmu yang akan menjadi ajang untuk merangkum fitur-fitur hukum secara khusus, para filsuf hukum akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan canggung tentang tanggung jawab moral dan hukum dan masih banyak lagi. "itu tidak benar", "itu tidak wajar", "itu tidak adil", berapa kali kita mendengar kata-kata itu sebagai bentuk penilaian yang dilontarkan terhadap praktik dan tindakan tertentu? Keadilan seperti apa yang mereka maksud? Apakah Undang-undang cipta kerja memang belum tersentuh oleh keadilan? Dan keadilan seperti apa yang mereka maksudkan dalam hal ini? Apa yang menjadi tolak ukur keadilan dalam Undang-undang tersebut?. Pertanyaan seperti ini yang akan di lontarkan oleh para filsuf hukum salah satunya filsuf penganut aliran teori hukum alam. Pertanyaan hal yang semacam ini adalah bentuk pertanyaan moral yang dapat dijelaskan dengan pendekatan teori hukum alam.

Ahli hukum romawi Cicero mengidentifikasi ada tiga komponen utama dari filsafat hukum alam yaitu:

- a. Hukum yang baik adalah alasan yang baik, sesuai dengan hukum alam yang bersifat universal, tidak berubah dan abadi.
- b. Tidak dapat dirubah, dicabut dan dihapus sepenuhnya. Mencoba melakukan ini adalah suatu tindakan yang sia-sia karena sifat dari hukum alam itu melekat pada kaidah-kaidah itu sendiri.
- c. Tuhan adalah sebagai pencipta dari hukum ini dan sekaligus sebagai penegaknya.(Wacks, 2006)

Doktrin hukum kodrat klasik telah digunakan sebagai pembenaran revolusi dan reaksi. Selama abad ke 6 SM, orang yunani menggambarkan hukum manusia sebagai suatu kekuatan takdir yang penting untuk mengendalikan segalanya. Akan tetapi pada abad ke-5 SM, telah diakui bahwa mungkin ada konflik antara hukum alam dan hukum manusia. Aristoteles kurang memperhatikan hukum kodrati daripada perbedaan antara keadilan alam dan konvensional. Tapi itu adalah stoies yunani, seperti disebutkan diatas, yang secara khusus tertarik pada gagasan hukum kodrat, dimana alam itu berarti sesuai dengan akal. Pandangan stoa yang diadopsi

oleh orang romawi (diungkapkan oleh Cicero) yang mengakui, setidaknya dalam teori, bahwa hukum yang tidak sesuai dengan alasan dapat dianggap sebagai hukum yang tidak valid. Pada awal abad ke-5, santo agustinus menyatakan bahwa negara tanpa keadilan adalah perampokan.

St Thomas Aquinas (1225-74), karyanya utamanya dengan judul "*Summa Theologiae*" yang berisi tentang pernyataan doktrin Kristen yang paling komprehensif tentang subjek. Thomas Aquinas membagi empat kategori hukum:

- a. Hukum abadi (akal ilahi yang hanya diketahui oleh tuhan)
- b. Hukum alam (partisipasi hukum abadi dalam makhluk rasional yang dapat ditemukan oleh akal)
- c. Hukum ilahi (ditingkatkan dalam kitab suci)
- d. Dan hukum manusia (didukung oleh akal budi dan diberlakukan untuk kebaikan bersama).

Salah satu aspek teori Thomas Aquinas yaitu menarik perhatian dan kontroversi khusus. Dia menyatakan bahwa "*law that fails to conform to natural or divine law is not a law at all*". Hukum yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan hukum kodrat atau ketuhanan bukan lah hukum sama sekali. Pernyataan biasanya diekspresikan dalam bentuk adagium "*lex iniusta non est lex*" hukum

yang tidak adil bukanlah hukum. Suatu hukum yang bertentangan dengan persyaratan hukum kodrat maka hilanglah kekuatannya untuk mengikat secara moral.

Pemerintah yang menyalahgunakan kewenangannya dengan memberlakukan hukum yang tidak adil (tidak beralasan atau bertentangan dengan kepentingan bersama) hilang haknya untuk ditaati karena tidak memiliki kewenangan moral. Hukum semacam itu disebut Aquinas sebagai *corruption of law* (korupsi hukum). Tetapi dia tampaknya tidak mendukung pandangan bahwa seseorang selalu dibenarkan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil, karena meskipun dia menyatakan bahwa jika seorang penguasa memberlakukan hukum yang tidak adil, rakyatnya tidak diwajibkan untuk mematuhiinya tambahan dengan kata hati-hati. (Wacks, 2006)

Berdasarkan ringkasan teori singkat diatas, maka perlu kiranya dilakukan suatu pengkajian terhadap pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perspektif aliran hukum alam, Untuk menyelesaikan segala persoalan kontroversi dan penolakan-penolakan yang dilakukan dari berbagai lini masyarakat, salah satu tujuan dari filsafat hukum adalah untuk menyelesaikan persoalan hukum dan

membuat hukum itu sebagaimana mestinya dan dapat diterima disuatu masyarakat tanpa adanya kontroversi dan pro kontra dalam masyarakat. Dari hasil penelusuran ditemukan beberapa penelitian yang mengkaji tentang UU Cipta Kerja, penelitian tersebut antara lain:

Tri Nurhayati (2021), *Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya*. Penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak dari pemberlakuan UU Cipta Kerja bagi pekerja buruh. Penulis dalam penelitian ini melihat pemberlakuan UU Cipta Kerja dari aspek sosiologis, dimana dengan pemberlakuan UU tersebut tidak maksimal karena cacat secara prosedur. Pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang tujuan hukum dari pemberlakuan UU Cipta Kerja yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Dan dampak sosiologis yang ditimbulkan dari pemberlakuan UU Cipta Kerja.(Nurhayati, 2021)

Fajar Kurniawa (2020), *Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK*. Pokok pembahasan dalam penelitian ini tentang konsep *omnibus law* dalam pembentukan RUU yang ada di

Indonesia serta problematika yang terjadi dalam pembentukan UU yang ada di Indonesia berdasarkan konsep *Omnibus Law*. Penelitian ini lebih fokus meneliti terhadap butir Pasal 89 angka 45 dalam UU Cipta Kerja dalam pemberian pesangon kepada buruh. Peneliti tidak mengkaji atau menganalisis pemberlakuan UU Cipta Kerja secara menyeluruh.(Kurniawan, 2020)

Ali Dahwir (2020), *Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet And Philip Selznick Mengenai Hukum Konservatif*. Peneliti dalam artikel ini mengkaji pemberlakuan UU Cipta Kerja dari Pemikiran Philippe Nonet And Philip Selznick tentang hukum konservatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak transfaran dana akuntabel sehingga Undang-Undang yang telah disahkan cacat secara prosedural.(Dahwir, 2020)

Dari hasil penelusuran diatas, hampir tidak ada yang menyamai dengan penelitian dalam artikel ini, baik dari segi obyek atau pokok pembahasan maupun judul yang diangkat. Pada penelitian ini, peneliti fokus menganalisis pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif hukum alam. Adapun Pokok pembahasan dan *novelty* dalam penelitian ini yaitu bagaimana status pengesahan Undang-Undang 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perspektif aliran teori hukum alam?

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum terhadap pengesahan Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, yang menjadi kontroversi di berbagai lini masyarakat. Penyelesaian persoalan hukum ini dilakukan dengan kajian filsafat aliran teori hukum alam, dengan kajian ini dapat kiranya diketahui bahwa bagaimana status undang-undang cipta kerja yang sudah disahkan menurut teori hukum alam, sehingga dapat diketahui apakah Undang-undang Cipta Kerja dapat diterima dan diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia atau harus direvisi kembali.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan adalah yuridis normatif. Penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian dengan menelaah buku-buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. (Ali, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Aliran Teori Hukum Alam

Perenungan dan pemikiran-pemikiran terhadap hakikat dari hukum sudah lama terdapat dalam sejarah. Sejak munculnya pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang hukum, yakni sejak zaman Yunani (abad ke-5 sebelum masehi), teori dan filsafat hukum selalu menjadi jawaban terakhir untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang sangat prinsipil yang dialami oleh masyarakat.

Menurut Roscoe Pound, sepanjang sejarah hukum, filsafat hukum mempunyai peran penting dalam menuntaskan berbagai persoalan-persoalan hukum. Ditambah lagi oleh Roscoe Pound, bahwa filsafat hukum mempunyai peran penting dalam menata hidup masyarakat. Peran filsafat hukum antara lain, untuk membenahi pikiran masyarakat dari budaya dan tradisi yang kuno, menafsirkan hukum yang ada, yang tidak berubah terhadap masalah-masalah hukum yang menginginkan perubahan hukum, Membuat terobosan baru masyarakat dalam hukum tanpa mengurangi hukum yang telah ada, mengorganisasikan dan mensistemisasi substansi hukum yang ada, memperkuat kaidah-kaidah hukum yang baru dan menggantikan

kaidah-kaidah hukum yang telah using, dan meletakkan dasar-dasar terhadap praktik moral, hukum dan politik.(Fuady, 2014)

Disiplin filsafat hukum merupakan merefleksi secara sistematis tentang kenyataan hukum, dimana kenyataan hukum itu sendiri merupakan realisasi dari ide-ide hukum (cita hukum). Ada pun hukum positif berisikan empat hal, yaitu:

- a. Aturan hukum
- b. Putusan hukum
- c. Figure hukum (pranata hukum)
- d. Lembaga hukum, dengan negara sebagai lembaga hukum terpenting.(Fuady, 2014)

Hukum merupakan sebuah perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu hukum haruslah merupakan produk rasional dan obyektif yang intersubjektif (tidak menurut selera dan kepentingan orang-orang tertentu). Hukum harus mencerminkan aspirasi rakyat sebagai yang diperintah, bukan maunya pemerintah yang berkuasa. Beberapa tokoh utama era ini seperti John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau dan Immanuel Kant, para tokoh ini nampak jelas membela kepentingan hak-hak warga negara yang ditindas oleh pemerintah yang berkuasa. Von Savigny menyatakan hukum sejati adalah hukum yang lahir dan berkembang dari dalam masyarakat bukan hukum

yang dibuat secara artificial oleh pemerintah dan ahli hukum.(L.Tanya et al., 2013) Hukum sejati tidak lah dibuat tapi ditemukan dalam masyarakat, legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati tersebut. Hukum sejati mempunyai hubungan organik dengan rakyat.

UUD tahun 1945 menjadi dasar dibentuknya negara Indonesia, dalam UUD 1945 tersebut dituangkan tujuan dari dibentuknya negara Indonesia, salah satunya mensejahterakan rakyat, tujuan ini menjadi hal yang terpenting dari berdirinya negara Indonesia. Kata sejahtera dalam UUD 1945 tidak hanya dalam konteks ekonomi, tapi juga dalam konteks sosial politik dan budaya. Oleh karena itu ketika ada suatu produk hukum tidak obyektif demi kepentingan beberapa pihak maka hal ini jelas telah bertentangan dengan UUD 1945 sebagai fundamental norm dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan negara sebagaimana yang dijelaskan diatas kemudian dijabarkan dalam isi atau batang tubuh UUD 1945 yang pelaksanaannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai hukum tidak bergerak.(Rakhmat, 2015) Untuk Menentukan isi hukum tidak terlepas dari faktor politik, ekonomi, agama, dan sosial.

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa filsafat hukum mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan hukum dan menjadi peran dalam menentukan arah dan pembentukan suatu peraturan perundangundangan. Dalam disiplin filsafat hukum ada berbagai macam aliran-aliran antara lain: aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, *sociological jurisprudence*, realisme hukum, dan *freirechtslehre*. Dari beberapa macam aliran ini kami meyakini aliran hukum alam sebagai salah satu aliran filsafat hukum, dapat menjawab berbagai persoalan-persoalan hukum seperti kontroversi sekarang ini tentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Aliran hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2.500 tahun lalu, dan telah memunculkan berbagai pemikiran tentang hukum. Dilihat dari sejarahnya menurut friedmann bahwa hukum alam muncul karena ketidak mampuan manusia untuk menghadirkan keadilan yang absolute. Hukum alam di pandang sebagai suatu hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Hukum alam dianggap lebih tinggi hirarkinya dari hukum buatan manusia. Dalam hukum alam sendiri lahir dua aliran yaitu: aliran hukum alam irasional yang menganggap

bahwa hukum alam bersifat universal dan kekal dan bersumber dari tuhan langsung, sehingga kedudukanya lebih tinggi dari hukum ciptaan manusia. Dan hukum alam rasional yang menganggap bahwa sumber hukum yang bersifat universal dan kekal berasal dari akal rasio manusia.(Rakhmat, 2015)

Setelah zaman *renesance* muncul pemikiran baru bahwa hukum alam lahir dari rasio manusia sendiri tentang apa yang baik dan buruk yang penilainya diserahkan kepada moral alam. Tokoh-tokoh yang mendukung aliran hukum alam irasional yaitu: Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante, Piere Dubois, Marsillus Padua dan John Wycliffe. Dan tokoh-tokoh yang mendukung aliran alam rasional yaitu: Hugo De Groot, Christian Thomasius, Imanuel Kant dan Samuel Von Pufendorf.

Filsafat Thomas Aquinas (1225-1274) erat kaitanya dengan theologia. Dia mengakui bahwa kebenaran bukan hanya berasal dari wahyu tapi juga berasal dari kebenaran akal. Menurutnya pengetahuan yang tidak bisa ditempuh akal dan disaat itulah diperlukan iman. Berbicara tentang hukum Aquinas mendefinisikan hukum sebagai ketentuan akal untuk kebaikan manusia, yang dibuat oleh orang yang mempunyai kekuasaan untuk itu. Sejak dunia diciptakan oleh tuhan maka manusia juga diatur oleh

akal rasio yang diciptakan tuhan. Hukum alam sering disebut sebagai hukum tuhan yang kedudukannya diatas segala-galanya meskipun demikian tidak seluruh hukum tuhan dapat di peroleh oleh manusia. Hukum alam adalah bagian dari pada hukum tuhan.(Rakhmat, 2015) Aquinas menambahkan bahwa hukum positif yang bertentangan dengan hukum alam, maka hukum alam yang diberlakukan dan hukum positif dihapuskan sehingga dianggap tidak ada karena hilang kekuatan dari pada hukum positif tersebut, hukum positif hanya berlaku jika berasal dari hukum alam.

Lebih jauh Thomas Aquinas membagi hukum ke dalam 4 golongan sebagai berikut:

1. *Lex aeterna* merupakan rasio tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan sebagai sumber hukum sehingga rasio tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia.
2. *Lex divina*, bagian rasio tuhan yang ditangkap oleh manusia melalui wahyunya yang diterimanya.
3. *Lex naturalis*, inilah yang disebut sebagai hukum alam yang menjelma dari rasio manusia.
4. *Lex positivis*, hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan dari hukum alam terhadap apa yang

dibutuhkan oleh keadaan manusia.(Farkhani, 2018)

Salisbury (1115-1180) adalah rohaniawan di abad pertengahan. Menurutnya gereja dan negara perlu bekerja sama ibarat roh dan jasad. Menurut Salisbury pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya wajib memperhatikan hukum yang tertulis dan tidak tertulis (hukum alam). Salisbury menjelaskan bahwa kehidupan dalam bernegara itu seperti sarang lebah yang perlunya kerja sama dari semua unsur untuk tercapainya suatu tujuan. Untuk tercapainya tujuan tersebut maka diperlukan hukum. Ketika hukum ciptaan manusia bertentangan dengan hukum tuhan maka hukum tersebut tidak perlu adanya.(Rakhmat, 2015)

Marilius Padua (1270-1340) dan William Occam (1280-1317), kedua tokoh ini adalah orang yang berpengaruh di abad 14. Padua berpendapat bahwa negara berada diatas kekuasaan Paus. Bahwa kedaulatan berada pada tangan rakyat, pemikiran padua terhadap kenegaraan terinspirasi dari pemikiran aristoteles. Tujuan dari suatu negara menurut padua adalah untuk memakmurkan rakyat dengan memberikan kesempatan seluasluasnya kepada rakyat supaya dapat mengembangkan diri dengan bebas. Dengan demikian hukum yang dibuat oleh penguasa

haruslah mengabdikan kepada rakyat karena kedaulatan yang sesungguhnya berada pada rakyat. Bahkan rakyat mempunyai hak mutlak untuk memilih penguasanya, rakyat juga dapat menghukum dengan memberhentikan penguasa apabila tindakan penguasa bertentangan dengan Undang-Undang. (Aburaera, 2017)

Setelah menyinggung dari dua tokoh hukum alam irasional, kiranya perlu diuraikan pendapat-pendapat aliran hukum alam yang rasional antara lain:

Hugo De Groot atau Grotius dikenal sebagai bapak hukum internasional karena dialah yang mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar negara. Menurut Grotius hukum adalah rasio manusia. Hukum alam menurutnya adalah hukum yang lahir sesuai dengan kodratnya manusia. Hukum alam ini tidak dapat diubah secara permanen bahkan oleh Tuhan sekalipun. Hukum alam itu berasal dari manusia melalui akal rasio yang telah diciptakan oleh Tuhan. (Rakhmat, 2015)

Samuel Von Puendorf (1638-1694) adalah pencetus hukum alam di Jerman. Puendorf berpendapat hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran murni manusia. Dalam hal ini unsur naluri manusia sangat berperan. Dalam suatu

hidup masyarakat, selalu timbul perselisihan demi mempertahankan kepentingan masing-masing, karena timbulnya kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dibuatlah suatu kontrak dimana kekuasaan dipegang oleh raja sebagai pemerintah, dengan adanya kontrak sukarela yang dibuat oleh masyarakat maka kekuasaan yang absolute sudah tidak ada lagi karena semua kekuasaan dipegang oleh Tuhan.

Disisi lain pikiran tentang perundang-undangan lebih maju ke depan. Adapun Undang-Undang yang dimaksud adalah perintah dari penguasa. (Rakhmat, 2015)

Para pengikut paham Thomas Aquinas atau disebut dengan *Neo Thomis* atau *Neo scholastics* yang berkembang di abad ke-20 bahwa hukum alam itu mempunyai makna antara lain:

1. Hukum alam merupakan hukum yang memberikan hak kepada setiap orang, apa yang adil harus dilaksanakan terhadap apa yang tidak adil harus ditinggalkan dan dihindari
2. Hukum alam memiliki tiga prinsip utama yaitu melaksanakan kontrak yang dibuat secara sukarela, memperbaiki kerugian yang dianggap bertentangan dengan hukum serta menghormati suatu kekuasaan berdasarkan hukum.

3. Hukum alam merupakan hakikat dari kebajikan manusia yang dapat dicapai serta mengarahkan manusia agar bertindak sebagaimana mestinya.(Fuady, 2020)

Banyak tujuan hukum alam yang tidak bisa terlepas dari hukum alam sendiri yaitu:

- a. Mencapai keadilan
- b. Mencapai kepastian hukum
- c. Mencapai ketertiban dalam masyarakat
- d. Melindungi hak, kebebasan, dan persamaan dari dan diantara warga negara
- e. Melindungi hak hak untuk hidup dan hak asasi manusia lainnya.
- f. Melindungi harkat martabat manusia
- g. Melindungi pelaksanaan prestasi individual yang maksimum
- h. Melindungi kepentingan moralitas pribadi dan moralitas umum.

Sepanjang sejarah hukum, hukum alam sering memainkan peran terhadap persoalan-persoalan hukum, fenomena peran yang dilakukan oleh hukum alam yakni:

- a. Hukum alam sebagai kaidah pedoman dalam pembuatan perundang-undangan yang berkeadilan

- b. Hukum alam sebagai kaidah banding, ketika hukum positif dirasakan tidak adil dan tidak rasional.
- c. Hukum alam sebagai oposisi terhadap rezim yang berkuasa.
- d. Hukum alam sebagai penjelmaan kaidah moral kedalam hukum positif.
- e. Hukum alam sebagai kaidah pemcah kebekuan hukum positif.
- f. Hukum alam sebagai kaidah pendamping hukum positif.(Fuady, 2020)

Dalam penegakan hukum alam tidak selalu bergandengan dengan hukum positif buatan manusia, sering kali hukum positif tidak sejalan dengan hukum alam ketika hukum positif bertentangan dengan hukum alam maka hukum buatan manusia haruslah dihilangkan dan tidak dapat diberlakukan salah satu praktek yang sering terjadi dalam penyusunan pertauran perundang-undangan adalah pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat pribadi atau melanggar hak pribadi sehingga tindakan manusia bertentangan dengan cita-cita hukum alam seperti cara hidup dalam berumah tangga, cara berpakaian, hubungan seksual, dan termasuk negara ikut campur dalam pembuatan kontrak-kontrak yang dibuat oleh para swasta atau masyarakat sehingga yang akan terjadi masyarakat tertindas hak-

hak alamiah nya dan tidak diberika kompensasi yang layak karena dalam pembuatan peraturan perundangan-undangan sebagai hukum positif pemerintah dan parlemen terkadang dalam membuat hukum tidak bersifat obyektif yang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan para oknum, sehingga terjadilah kesenjangan dan kontroversi dalam masyarakat akibat tidak terlaksananya hak-hak alamiah dari setiap manusia.(Fuady, 2020) Hal ini persis sebagaimana yang terjadi terhadap pengesahan Undang-Undang cipta kerja, Undang-Undang yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia karena dianggap tidak terpenuhi unsur-unsur keadilan dan dirampasnya hak-hak alamiah dari para masyarakat. Aliran filsafat hukum alam melihat adanya kesalahan-kesalahan dan kediktatoran dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

KESIMPULAN

Hukum merupakan perisai bagi masyarakat untuk melindungi hak-hak dasar yang melekat pada manusia. Hukum yang diciptakan haruslah produk rasional, hukum tidak boleh diciptakan atas kepentingan suatu oknum. Karena Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk mengatur kepentingan rakyat. Menurut aliran hukum alam, apabila terdapat produk

hukum yang bertentangan dengan hukum alam, maka hukum buatan manusia tersebut harus dikesampingkan. Dalam ajaran hukum alam, hukum harus memberikan hak kepada setiap orang, apa yang adil harus dilaksanakan, dan ketidakadilan harus ditinggalkan. Salah satu tujuan hukum alam sendiri adalah untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun kenyataannya pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak sekali penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, ditambah lagi adanya ketidaktransparansian dari Lembaga legislative dan pemerintah dalam perumusan UU Cipta Kerja yang telah menyalahi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundangundangan. Menurut hukum alam Ketika suatu aturan tidak ada rasa keadilan maka hukum tersebut harus ditolak, begitu juga UU Cipta Kerja dalam perspektif aliran hukum alam, UU tersebut harus dibatalkan atau setidaknya harus direvisi Kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, S. (2017). *Filsafat Hukum dan Praktik*. Kencana.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

-
- Dahwir, A. (2020). Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet And Philip Selznick Mengenai Hukum Konservatif. *Sol Justicia*, 3(2), 165.
- Farkhani. (2018). *Filsafat Hukum Merangkai Berfikir Hukum Post Modernisasi*. Kafilah Pubhling.
- Fuady, M. (2014). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenadamedia Group.
- Fuady, M. (2020). *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. KENCANA.
- Kurniawan, F. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 65.
- L.Tanya, B., N.Simanjuntak, Y., & Y.Hage, M. (2013). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. GENTA Pubhling.
- Marmour, A. (2011). *Philosofy of Law*. Princeton University Press.
- Nurhayati, T. (2021). Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Aturan Turunanya. *Jurna Kertha Semaya*, 9(6), 1032.
- Rakhmat, M. (2015). *Pengantar Filsafat Hukum*. Cv Warta Bagja.
- Wacks, R. (2006). *Philosophy of Law A Very Short Introduction*. Oxford University Press.